

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Distorsi informasi publik yang terjadi dalam implementasi UU KIP oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat dari proses pengelolaan informasi publik yang dihasilkan beserta pranata-prata sosial dari PPID Utama sebagai subjek penutur. Berdasarkan uraian dan pembahasan pada Bab IV, temuan penelitian ini mengabstraksi satu hal yang penting untuk kita waspadai dalam perwujudan keterbukaan informasi publik. Bahwa sistem politik “demokrasi langsung” di Indonesia saat ini adalah suatu kemajuan dalam kehidupan berdemokrasi, namun disisi lain afiliasi politik dengan birokrasi melahirkan kooptasi dan hegemoni elite terhadap individu. Hal ini tentunya menjauhkan harapan tercapainya konsensus-konsensus yang rasional dalam penyelenggaraan negara melalui pengelolaan maupun penyediaan informasi publik yang intersubjektif. Berikut benang merah dari bab-bab sebelumnya dengan kesimpulan bahwa:

1. Informasi publik dikelola dengan cara :
 - a. Memanfaatkan sumber daya yang ada dalam birokrasi, dan membatasi kesadaran subjek penutur informasi publik.
 - b. Dengan pendekatan instrumental, atau dengan memanfaatkan UU KIP sebagai alat pencapaian tujuan tertentu, bukan pencapaian wacana transparansi. UU KIP masih dijadikan instrumentalisasi praktek keterbukaan informasi publik. Hal ini tergambar dari praktek Bagian

Humas selaku PPID Utama dalam mengelola informasi publik yang lebih fokus pada penyebarluasan informasi kegiatan pimpinan organisasi, yang merupakan tugas dan fungsi Bagian Humas yang selama ini sudah dijalankan.

- c. Tersituasi dalam otoritas dan tradisi masa lalu, yang mengarahkan, membentuk, atau bahkan membengkokkan pemahaman PPID Utama sebagai subjek penutur informasi publik. Dalam tradisi itu masih berkelindan kepentingan yang terafiliasi oleh situasi demokrasi elektoral (pemilihan langsung) yang membawa berbagai kepentingan.

2. Informasi publik terdistorsi akibat :

- a. Kuatnya ideologi politik dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, telah menghasilkan sistem kesalahpahaman yang membuat PPID tidak menyadari telah saling salah paham dalam penyediaan informasi publik. Hal itu terjadi akibat tradisi dan otoritas dalam badan publik memupuk sikap konservatif, dan tidak memberi ruang yang memadai kepada individu untuk terhubung secara intersubjektif dengan dimensi sosial masyarakat.
- b. Hilangnya kongruensi antara simbol bahasa dan perilaku PPID dalam menuturkan informasi publik. Simbolisme bahasa informasi publik tidak menyediakan ruang interaksi untuk mencapai kesepahaman bersama dalam konteks interaksi dengan masyarakat, sebagaimana ruh dari UU KIP yakni mewujudkan masyarakat yang partisipatif dalam penyelenggaraan negara.

- c. Informasi publik hanya sebagai ornamen demokrasi, bukan sepenuhnya untuk mewujudkan konsensus-konsensus rasional antara penyelenggara negara dengan publik/masyarakat.

5.1 Saran

Bertolak dari kesimpulan di atas, maka peneliti coba memberikan sejumlah rekomendasi berupa saran dan masukan agar era baru keterbukaan informasi publik di Kabupaten Padang Pariaman benar-benar dapat terwujud di masa yang akan datang. Rumusan rekomendasi tersebut terbagi kedalam beberapa aspek yang peneliti anggap paling pokok dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

1. Saran Praktis

- a. Perlunya para *stakeholder* (pemerintah pusat, pemerintah daerah, KI Pusat, KI Daerah, dst) untuk duduk bersama guna merumuskan langkah strategis dalam rangka meningkatkan kesadaran Pemerintah Daerah terhadap pemahaman isi dari UU KIP beserta aturan turunannya. Sosialisasi yang dilakukan selama ini cenderung masih bersifat seporadis dan terkesan sendiri-sendiri, sehingga hasilnya tidak maksimal, tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan adanya skema sosialisasi yang terstruktur, terukur, dan sistematis, maka distorsi informasi publik dalam implementasi UU KIP akibat gangguan kesadaran dalam pemahaman Pemerintah Daerah dapat segera diminimalisir.
- b. Diperlukannya penguatan SDM secara serius. Pemerintah pusat dan daerah harus merancang program-program yang dapat meningkatkan

kompetensi Komisi Informasi dan PPID baik berupa pelatihan-pelatihan, workshop, seminar, program *capacity building* lainnya.

- c. Penguatan struktur dan kelembagaan PPID dalam mengelola informasi publik dengan instrumen hukum atau regulasi yang memadai.

2. Saran akademis.

- a. Penelitian menggunakan konsep dan metodologi hermeneutik kritis Jurgen Habermas dalam mengungkap distorsi informasi publik, diharapkan penelitian ini menjadi stimulan untuk direspon. Karena mengandaikan komunikasi sebagai medium *self-reflections* dan pemahaman terhadap tradisi untuk menciptakan totalisasi makna yang universal dalam komunikasi publik yang intersubjektif suatu utopia, tidak bisa diterapkan pada semua situasi komunikasi. Ideologi misalnya, ia sedemikian kuat pengaruhnya sehingga orang terjebak dalam kondisi itu dan tidak bisa berbuat lain dari mengikutinya, sebagaimana temuan penelitian ini yang diuraikan pada sub bab 4.2.1.
- b. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang penerapan konsep pemikiran Jurgen Habermas yang menghubungkan temuan psikologi dalam komunikasi dengan kritik sosial atas dasar bahasa, dimana regulasi normatif akan menjadi pengontrol efektif karena diandaikan merupakan konsensus rasional yang lahir dari proses deliberasi. Dalam konteks komunikasi publik, hal itu hanya mungkin terjadi pada kondisi masyarakat yang sudah cerdas (dalam artian masyarakat yang memiliki pengetahuan yang memadai akan sebuah tindakan komunikasi), *bargaining positions* yang sama dalam struktur sosial, dan masyarakat

yang memiliki kesadaran akan pentingnya komunikasi intersubjektif. Bagaimanapun, dalam demokrasi deliberatif terlebih pada era elektoral saat ini akan selalu ada upaya oleh setiap subjek komunikasi untuk menguasai subjek komunikasi lainnya dengan melakukan permainan-permainan bahasa.

- c. Penelitian ini masih fokus pada satu subjek komunikasi yakni pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariman sebagai badan publik, maka diharapkan ada penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh subjek komunikasi dalam keterbukaan informasi publik.

